



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
MEMBAHAS MEKANISME PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

TANGGAL 28 MEI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Kamis, 28 Mei 2015.
Pukul	: 14.05 s/d 15.10 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Membahas Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 42 orang, izin 10 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.05 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menjelaskan mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, sebagai berikut:
 1. Badan Legislasi DPR RI, dibentuk pada Tahun 1999 sebagai salah satu Alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap.
 2. Setiap kali perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas dan fungsi dari Badan Legislasi selalu mengalami perubahan.
 3. Perbedaan mendasar mengenai perubahan tugas dan fungsi Badan Legislasi pada Periode 2014-2019 adalah dihilangkannya tugas penyiapan RUU Usul DPR, dan adanya

tugas baru yaitu pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang (berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 105 Ayat (1) huruf (f)).

4. Tujuan dari pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang tersebut diantaranya adalah untuk memastikan undang-undang yang disahkan dapat diterima semua pihak sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, melihat kesesuaian substansi undang-undang dengan persoalan aktual di masyarakat, dan melihat kesesuaian tujuan pembentukan undang-undang dengan pelaksanaan di masyarakat.
 5. Untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dilakukan terhadap undang-undang yang masih berlaku dalam satu periode tertentu yang ditentukan dalam rapat Badan Legislasi.
 6. Sedangkan untuk kegiatan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, misalnya ditetapkan dimulai dari awal masa reformasi sampai saat ini serta terhadap undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
 7. Mekanisme kerja yang dapat dilakukan oleh Badan Legislasi dalam rangka melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang adalah dengan melakukan pembagian tugas berdasarkan 4 (empat) kelompok bidang, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan (polhukam); bidang industri dan perdagangan (indag); bidang kesejahteraan rakyat (kesra); serta bidang ekonomi dan keuangan (ekku).
 8. Kriteria yang dipergunakan dalam proses pemantauan dan peninjauan adalah undang-undang yang merupakan delegasi langsung dari UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang tertentu; undang-undang yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan undang-undang yang mempunyai dampak luas terhadap kepentingan rakyat.
 9. Hasil pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang dilaporkan oleh tim dalam rapat Badan Legislasi disertai dengan kesimpulan dan rekomendasi.
 10. Hasil rekomendasi dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi pencabutan, perubahan, dan pembahasan undang-undang, serta sebagai bahan dalam menyusun prioritas program legislasi nasional.
- B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Tim Ahli mengenai mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, sebagai berikut :
1. Pada Masa Keanggotaan DPR RI Periode Tahun 2004-2009 sudah pernah dibentuk tim seperti ini, oleh karena itu perlu dilihat kembali hasil kerja tim tersebut, mengingat tugas pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang merupakan pekerjaan besar dan kiranya perlu dibagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu tim yang terkait dengan akademik dan tim yang terkait dengan *public hearing*.
 2. Dalam membentuk tim kerja, kiranya perlu diklasifikasikan kembali undang-undang yang akan dipantau dengan kriteria utama yaitu undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak berpihak kepada rakyat.
 3. Tugas pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang merupakan tugas yang sangat berat dan juga besar, namun mengingat tugas utama dari Badan Legislasi adalah menyelesaikan target legislasi sebagai output dari DPR RI, kiranya tugas baru tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas bersama dengan Pemerintah.
 4. Secara teknis pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan undang-undang dapat diserahkan kepada Tim Ahli DPR maupun tim dari Pemerintah/kementerian. Tim ahli tersebut juga bertugas memetakan (mapping) undang-undang serta membuat *time schedule* untuk percepatan output DPR RI.
 5. Undang-Undang merupakan produk DPR RI yang pengujiannya dilakukan terhadap ideologi bangsa dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya peninjauan yang dilakukan oleh Badan Legislasi merupakan pengujian terhadap materi undang-undang.

6. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang merupakan pekerjaan yang besar sehingga perlu disusun suatu mekanisme yang baik agar kegiatan ini dapat terlaksana.
7. Pelaksanaan pemantauan terhadap undang-undang dapat dilakukan melalui 2 (dua) sudut pandang, yaitu melihat kesesuaian undang-undang terhadap kondisi masyarakat dan pemantauan pelaksanaan undang-undang.
8. Pelaksanaan peninjauan terhadap undang-undang adalah kegiatan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan revisi suatu undang-undang dan lain-lain.
9. Tim kerja yang dibentuk dalam rangka melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang diusulkan menjadi 2 (dua) tim yaitu, Tim Pemantauan dan Tim Peninjauan, atau menjadi 3 (tiga) tim, yaitu Tim Pemantauan terhadap implementasi undang-undang, Tim Pemantauan terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, dan Tim Peninjauan.
10. Terkait dengan tugas Badan Legislasi untuk memantau dan melihat proses penyusunan RUU di komisi, Badan Legislasi perlu menyusun suatu mekanisme untuk membantu komisi dalam menyelesaikan tugas-tugas penyusunan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk menginventarisir Undang-Undang yang akan menjadi obyek pemantauan sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati.

Rapat ditutup pukul 15.10 WIB

Jakarta, 28 Mei 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001